



SALINAN

**BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 72 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanat Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mewujudkan lingkungan Kabupaten Sragen yang bersih, teduh dan berkelanjutan diperlukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu;
 - c. bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pihak secara luas dan masif, maka perlu dilakukan secara terpadu dan efisien dari hulu ke hilir, serta disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dengan tingkat mobilitas dan individualitas yang semakin tinggi juga budaya konsumtif yang terus meningkat;
 - d. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, perlu mengatur tata cara pengurangan dan penanganan sampah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 147);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa/Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa/Kelurahan.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
11. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
12. Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
13. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk menggunakan kembali sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
14. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
15. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
16. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS3R

meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.

17. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS atau TPS3R atau TPST/PDU menuju TPAS dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
18. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
19. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
21. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
22. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disebut PDU adalah sarana pengelolaan sampah yang dikembangkan dalam upaya peningkatan penanganan sampah organik dan anorganik di sumber serta pengurangan jumlah sampah yang harus ditangani di TPAS.
23. Pusat Olah Organik yang selanjutnya disebut POO adalah fasilitas khusus untuk mengelola sampah organik yang berupa fasilitas pengomposan, fasilitas pembuatan magot/*black soldier flies* (BSF), maupun fasilitas pengolahan sampah terpadu yang berfokus pada pengolahan organik.
24. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.
25. Ramah Lingkungan adalah sesuatu yang berkelanjutan dan tidak membahayakan lingkungan atau ekosistem.
26. Guna Ulang adalah tindakan menggunakan suatu barang atau bahan lebih dari satu kali, baik dengan cara yang sama maupun berbeda.
27. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPAS adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
28. Wadah adalah tempat menampung sampah sementara baik secara individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
29. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

30. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang-barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
31. Orang adalah orang perseorangan di luar Badan Usaha.
32. Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
33. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/gabus dan sejenisnya.
34. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
35. Timbulan Sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per satuan waktu.
36. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri adalah lembaga, kelompok masyarakat atau perseorangan yang peduli untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan fungsi kualitas lingkungan hidup;
 - b. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan;
 - c. mengendalikan timbulan sampah guna mewujudkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan; dan
 - d. mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. pengelolaan sampah;
- b. pengelolaan sampah oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa;
- d. sanksi administratif;
- e. insentif; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang agar melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- (3) Pengelolaan sampah dilakukan oleh setiap orang dan Lembaga Pengelola Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Lembaga pengelola sampah terdiri atas:
 - a. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
 - b. Produsen;
 - c. penyedia jasa pengelolaan sampah;
 - d. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - e. Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelolaan sampah di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 5

Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan cara:

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
- c. fasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- d. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk ulang, dan guna ulang sampah;
- e. pengawasan penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- f. melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari pembuangan sampah sembarangan atau sampah liar; dan
- g. melakukan kegiatan pengurangan sampah di masing-masing lingkungan tempat kerja perangkat daerah dan/atau fasilitas umum;

- h. pendampingan, pemantauan, dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
- i. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- j. pembentukan sistem informasi;
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- l. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Bagian Ketiga Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 7

Setiap orang melakukan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan cara:

- a. mereduksi timbulan sampah pada sumber sampah; dan/atau
- b. mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan suatu kegiatan memerlukan wadah kemasan agar menggunakan wadah kemasan yang ramah lingkungan, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 9

- (1) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin; dan/atau
 - b. tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam.
- (2) Produsen melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Bagian Keempat Pendaauran Ulang Sampah

Pasal 10

Setiap orang agar melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan cara menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

Pasal 11

- (1) Produsen melakukan pendauran ulang sampah dengan:
 - a. melaksanakan pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menggunakan bahan yang dapat didaur ulang dan/atau menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang yang dilakukan dengan cara:
 - a. mengolah plastik menjadi bijih plastik yang bisa digunakan untuk produksi plastik kembali;
 - b. mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali;
 - c. melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos, pakan ternak dan hasil olahan lainnya; dan
 - d. melakukan pengolahan sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat.

Bagian Kelima Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 12

- Setiap orang berkewajiban melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dengan cara:
- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - b. menggunakan bahan yang mudah terurai oleh proses alam.

Pasal 13

- Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi;
 - b. menggunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, terutama untuk jenis kemasan yang terbuat dari plastik dengan tetap memperhatikan jenisnya;
 - c. menjual atau memberikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan; dan
 - d. membentuk bank sampah, TPS3R, TPST, PDU dan tempat pengolahan sampah lainnya dengan prinsip 3R yang akan mengelola sampah anorganik untuk dimanfaatkan kembali dan mempunyai nilai ekonomis.

Pasal 14

- (1) Dalam mendukung kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, produsen melakukan kegiatan pengurangan sampah dengan target pengurangan sampah sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Produsen melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. produk;
 - b. kemasan produk dan/atau;
 - c. wadah yang sulit diurai oleh proses alam, tidak dapat didaur ulang, dan/atau tidak dapat diguna ulang.
- (4) Produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. plastik;
 - b. kaleng;
 - c. aluminium;
 - d. kaca; dan
 - e. kertas.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, satuan pendidikan dasar dapat mengajarkan tata cara pengurangan sampah dengan sistem 3R kepada siswanya melalui mata pelajaran sebagai muatan lokal dan memfasilitasi segala kegiatan yang bertujuan untuk pengurangan dan pemanfaatan sampah.
- (2) Lembaga/instansi yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dalam mendukung pengurangan sampah dapat mengajarkan pengelolaan sampah dengan sistem 3R.

Bagian Keenam Penanganan Sampah

Pasal 16

- Penanganan sampah dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.

Bagian Ketujuh Pemilahan

Pasal 17

- (1) Pemilahan sampah di sumber sampah atau TPS dilakukan dengan memisahkan sampah menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:
 - a. sampah organik;
 - b. sampah anorganik; dan
 - c. sampah residu.
- (2) Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.

Pasal 18

- (1) Pemilahan sampah dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumber sampah;
 - b. penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan fasilitas tempat sampah terpilah di lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melakukan pemilahan sampah menyediakan fasilitas tempat sampah untuk kegiatan pemilahan sampah di kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melakukan pemilahan sampah menyediakan fasilitas tempat sampah untuk kegiatan pemilahan sampah di fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya milik Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam melakukan pemilahan sampah menyediakan sarana pemilahan sampah pada skala Kabupaten.
- (6) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 19

- (1) Sampah yang telah terpilah harus ditampung dalam fasilitas wadah sampah berdasarkan jenis sampah yang dibuat dengan:
 - a. diberi label atau tanda;
 - b. warna tempat sampah yang berbeda sesuai dengan jenis sampah:
 - 1) hijau : sampah organik
 - 2) kuning : sampah daur ulang
 - 3) biru : sampah guna ulang
 - 4) merah : sampah B3
 - 5) abu-abu : sampah residu
 - c. menggunakan wadah yang tertutup.
- (2) Penyediaan fasilitas wadah sampah dilakukan dengan:
 - a. pola individual; atau
 - b. pola komunal.
- (3) Pola individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pewadahan sampah yang dimiliki sendiri oleh rumah, toko, atau bangunan di kawasan pemukiman, pertokoan, perkantoran, hotel dan bangunan besar lainnya.
- (4) Pola komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pewadahan sampah dengan menggunakan wadah sampah bersama yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa rumah/bangunan di kawasan permukiman padat dengan tingkat ekonomi rendah, rumah susun, dan/atau kawasan yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses operasi pengumpulan.
- (5) Fasilitas wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penyediaan fasilitas wadah sampah harus memenuhi standar teknis wadah sampah, antara lain:

- a. tidak mudah rusak dan kedap air;
- b. ekonomis dan mudah diperoleh dan/atau dapat dibuat oleh masyarakat;
- c. ringan dan mudah diangkat sehingga memudahkan operasional pengangkutan;
- d. memiliki tutup sehingga mampu mengisolasi sampah dari lingkungan dan higienis;
- e. volume pewadahan untuk sampah yang dapat digunakan ulang, untuk sampah yang dapat didaur ulang, dan untuk sampah lainnya minimal dapat menampung sampah untuk 3 (tiga) hari serta 1 (satu) hari untuk sampah yang mudah terurai;
- f. mudah dikosongkan; dan
- g. dibedakan dengan warna dan/atau diberikan tanda/keterangan untuk masing-masing sampah terpilah.

Bagian Kedelapan Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pengumpulan sampah meliputi pola:
 - a. individual langsung;
 - b. individual tidak langsung;
 - c. komunal langsung;
 - d. komunal tidak langsung; dan
 - e. penyapuan jalan.
- (3) Pengumpulan sampah didasarkan atas jenis sampah terpilah yang dilakukan melalui:
 - a. pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah; dan
 - b. penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri, produsen, PJPS, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri, produsen dan PJPS berkewajiban menyediakan TPS, TPS 3R, TPST dan/atau alat pengumpul sampah terpilah pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan transfer depo dan/atau *transfer station*, TPS, TPS 3R, TPST, PDU, POO pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.
- (4) Persyaratan umum TPS, TPS 3R dan/atau TPST, PDU, POO sebagai berikut:
 - a. tersedianya sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dapat untuk menangani paling sedikit 4 m³ (empat meter kubik);
 - c. lokasinya mudah diakses oleh pengangkut sampah;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 23

Pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Bagian Kesembilan Pengangkutan

Pasal 24

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS3R atau TPAS atau TPST.
- (3) Dinas dalam melakukan pengangkutan sampah dapat bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri, produsen dan/atau pihak swasta.
- (4) Dalam pengangkutan sampah, Dinas dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (5) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. gerobak sampah;
 - b. becak sampah;
 - c. motor sampah;
 - d. kendaraan jenis *pick up/ armroll*; dan
 - e. truk sampah lainnya.
 - f. *dump truck/ tripper truck*;
 - g. *armroll truck*;
 - h. *compactor truck*;
 - i. *street sweeper vehicle*; dan
 - j. *trailer*.
- (6) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Alat pengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bak dengan penutup;
 - b. tinggi bak paling tinggi 1,4 (satu koma empat) meter;
 - c. memiliki sekat pemisah;
 - d. terdapat alat pengungkit; dan/atau
 - e. bak sampah tidak bocor.
- (8) Pemilihan sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. umur teknis peralatan;
 - b. kondisi jalan daerah operasi;
 - c. jarak tempuh;
 - d. karakteristik sampah; dan
 - e. daya dukung fasilitas pemeliharaan
- (9) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS3R ke TPST atau TPAS tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (10) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, pengangkutan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan

beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah ke transfer depo dan/atau *transfer station*, TPS/TPS 3R/TPST/PDU/POO menuju ke TPAS setelah dilakukan pemilahan.
- (2) Mekanisme pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sampah rumah tangga ke transfer depo dan/atau *transfer station*, TPS/TPS3R/TPST/PDU/POO menjadi tanggung jawab Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
 - b. sampah dari transfer depo dan/atau *transfer station*, TPS/TPS3R/TPST/PDU/POO yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri ke lokasi TPAS menjadi tanggungjawab Dinas;
 - c. sampah pada kawasan yang dikelola oleh produsen, pengangkutan sampah dari sumber sampah sampai ke transfer depo dan/atau *transfer station*, TPS/TPS3R/TPST/PDU/POO menjadi tanggung jawab produsen;
 - d. volume sampah yang diangkut ke TPAS oleh produsen dilaporkan secara berkala kepada Dinas; dan
 - e. Dinas melakukan pengangkutan sampah:
 1. fasilitas umum mulai dari sumber sampah, transfer depo dan/atau *transfer station*, TPS/TPS3R/TPST/ PDU/POO sampai ke TPAS; dan
 2. selain fasilitas umum dari transfer depo dan/atau *transfer station*, TPS/TPS3R/TPST/PDU/POO sampai ke TPAS.
- (3) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 26

- (1) Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan;
 - b. rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan hambatan sekecil mungkin;
 - c. frekuensi pengangkutan dari TPS atau TPS 3R atau PDU atau POO ke TPST atau TPAS dilakukan sesuai dengan jumlah dan jenis sampah yang ada;
 - d. ritasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengangkutan; dan
 - e. armada pengangkut sampah dari sumber atau TPS atau TPS 3R atau PDU atau POO ke TPST atau TPAS harus mempunyai Surat Rekomendasi dari Dinas.
- (2) Operasional pengangkutan sampah harus memperhatikan:
 - a. pola pengangkutan;
 - b. sarana pengangkutan; dan

- c. rute pengangkutan.
- (3) Pola pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengangkutan sampah dengan sistem pengumpulan langsung dari sumber menuju TPAS; dan
 - b. pengumpulan sampah melalui sistem pemindahan di TPS, TPS3R, PDU, POO dan/atau TPST.
- (4) Rute pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memperhatikan:
 - a. peraturan lalu lintas;
 - b. kondisi lalu lintas;
 - c. pekerja, ukuran dan tipe alat angkut;
 - d. timbulan sampah yang diangkut; dan
 - e. pola pengangkutan.

Pasal 27

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan menerima pengaduan atas penggunaan alat pengangkut sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang tidak memenuhi standar.
- (2) Dinas memberikan sanksi administratif kepada jasa pengangkut sampah apabila:
 - a. menggunakan alat angkut sampah yang tidak memenuhi standar; dan/atau
 - b. menyebabkan sampah berceceran selama proses pengangkutan sampah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penutupan usaha/kegiatan.

Bagian Kesepuluh Pengolahan

Pasal 28

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan sampah mempertimbangkan:
 - a. karakteristik sampah;
 - b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;
 - c. keselamatan kerja; dan
 - d. kondisi sosial masyarakat.

- (3) Pengolahan sampah dilakukan oleh setiap orang/pengelola kawasan/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dinas dalam melakukan pengolahan sampah dapat bekerjasama Lembaga Pengelola Sampah Mandiri, produsen, dan/atau pihak swasta.
- (5) Teknologi pengolahan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. teknologi pengolahan secara fisik melalui pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa jenis, dan optik;
 - b. teknologi pengolahan secara kimia melalui pembubuhan bahan kimia dan/atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
 - c. teknologi pengolahan secara biologis berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
 - d. teknologi pengolahan secara termal melalui insinerasi, pirolisis, dan/atau gasifikasi; dan
 - e. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu *Refused Derived Fuel* (RDF).
- (6) Penerapan teknologi mengedepankan perolehan kembali bahan dan energi dari teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setelah melalui tahap studi kelayakan dan dapat dioperasikan secara profesional.
- (7) Fasilitas pengolahan sampah disediakan oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri, PJPS dan Dinas.
- (8) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri, PJPS dan Dinas menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS3R;
 - b. Stasiun Peralihan Antara;
 - c. PDU;
 - d. POO;
 - e. TPST; dan atau
 - f. TPAS.

Pasal 29

Pengolahan sampah di TPS3R/TPST/PDU/POO meliputi:

- a. sampah yang belum dipilah;
- b. sampah yang dipilah.

Pasal 30

Pengolahan sampah dilakukan oleh:

- a. setiap orang pada sumbernya;
- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
- c. Pemerintah Desa/Kelurahan; dan

- d. Pemerintah Daerah bersama dengan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri, produsen, dan/atau PJPS dalam bentuk program kegiatan pengolahan sampah.

Bagian Kesebelas
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 31

- (1) Dinas dapat menyediakan dan mengoperasikan TPAS dalam melakukan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.

Pasal 32

Pemrosesan akhir sampah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Lembaga Pengelola Sampah Mandiri

Pasal 33

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dibentuk oleh masyarakat secara berkelompok.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lembaga pengelola sampah:
 - a. tingkat rukun tetangga;
 - b. tingkat rukun warga;
 - c. tingkat dusun; dan;
 - d. tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Keanggotaan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri merupakan unsur masyarakat sesuai dengan tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan sampah mandiri sesuai dengan area lingkup pelayanan.
- (5) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat rukun tetangga dapat melakukan pengelolaan sampah antar rukun tetangga dalam 1 (satu) rukun warga.

Pasal 34

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 dapat melakukan kerjasama dalam pengelolaan sampah dengan membentuk Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) yang pembentukannya difasilitasi oleh Dinas terdiri atas:
 - a. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Tingkat Desa/Kelurahan;

- b. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Tingkat Kabupaten
- (2) Ketentuan lebih lanjut pembentukan JPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Dinas memfasilitasi pembentukan pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Kepala Desa/Kepala Kelurahan menetapkan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri di tingkat rukun tetangga, rukun warga, dusun dan Desa/Kelurahan.

Pasal 36

- (1) Prasarana dan sarana sebagai penunjang kegiatan operasional pengelolaan sampah disediakan secara swadaya oleh lembaga pengelola sampah mandiri.
- (2) Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga pengelola sampah mandiri dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri, produsen dan PJPS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penutupan usaha/kegiatan.

Bagian Ketigabelas Produsen

Pasal 37

- (1) Produsen wajib melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri atau dapat bekerja sama dengan PJPS.
- (2) Apabila produsen melakukan pengelolaan sampah secara mandiri wajib menyediakan tempat pengelolaan sampah di lokasi kegiatan.

Bagian Keempatbelas PJPS

Pasal 38

- (1) PJPS adalah penyedia jasa perorangan atau badan usaha.
- (2) Setiap orang dan/atau lembaga dapat bekerjasama dengan PJPS apabila belum dapat melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan sampah secara mandiri.

Pasal 39

Persyaratan pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yaitu:

- a. mempunyai prasarana dan sarana pengelolaan sampah termasuk alat pengangkut; dan
- b. mempunyai manajemen pengelolaan sampah.

Pasal 40

Jasa layanan pengelolaan sampah yang disediakan oleh PJPS meliputi:

- a. jasa pemilahan sampah;
- b. jasa pengumpulan sampah;
- c. jasa pengangkutan sampah; dan/atau
- d. jasa pengolahan sampah.

BAB IV

PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Pasal 41

Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan sampah di wilayah Desa/Kelurahan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk pengangkutan sampah dari transfer depo dan/atau *transfer station*, TPS/TPS3R/TPST/PDU /POO bekerjasama dengan Dinas.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pengelolaan sampah mempunyai tugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dengan cara:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
 - c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
 - d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan

- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa/Kelurahan mempunyai kewenangan:
- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan sampah yang menjadi kewenangannya;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah skala Desa/Kelurahan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola dusun, rukun tetangga serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
 - f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan sampah kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - g. menetapkan lokasi pengelolaan sampah;
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah;
 - j. memberikan insentif dan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah; dan
 - k. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh sampah yang menjadi kewenangannya.
- (3) Penetapan lokasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dengan Peraturan Desa/Kelurahan.
- (5) Dalam perencanaan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa/Kelurahan menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Desa/Kelurahan yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan fasilitas pengelolaan sampah;

- c. pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.
- (6) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan pengurangan sampah melalui kegiatan:
- a. penerbitan Peraturan Desa/Kelurahan tentang pengurangan sampah;
 - b. penyusunan rencana strategis Desa/Kelurahan tentang pengurangan sampah;
 - c. penganggaran kegiatan pengurangan sampah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - d. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh Dinas; dan
 - e. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah di wilayah masing-masing.
- (7) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan membentuk Lembaga Pengelola Sampah tingkat desa.

BAB V
PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Pengaduan Masyarakat

Pasal 44

- (1) Pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan langsung kepada Dinas melalui Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat.
- (3) Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat menindaklanjuti pengaduan masyarakat kepada Dinas.

Pasal 45

- (1) Pengaduan masyarakat secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) disampaikan dengan cara antara lain:
 - a. telepon;
 - b. kepada petugas secara langsung.
- (2) Pengaduan secara lisan dilakukan pencatatan dengan memuat informasi:
 - a. identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email;

- b. lokasi kejadian;
 - c. waktu kejadian;
 - d. dugaan sumber atau penyebab; dan
 - e. dokumentasi pendukung.
- (3) Pengaduan masyarakat terkait pengelolaan sampah secara lisan kepada Dinas dicatat dengan menggunakan formulir pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan akibat pengelolaan sampah dalam aplikasi Si Darling.

Pasal 46

- (1) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) disampaikan melalui:
- a. surat;
 - b. surat elektronik;
 - c. faksimile;
 - d. layanan pesan singkat; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengaduan tertulis memuat informasi:
- a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya permasalahan sampah;
 - c. dugaan terjadinya permasalahan sampah; dan
 - d. waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan dari permasalahan sampah.

Pasal 47

Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Pasal 48

- (1) Kepala Desa/Kepala Kelurahan segera menindaklanjuti pengaduan sengketa persampahan antar warga paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima pengaduan.
- (2) Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam menindaklanjuti pengaduan sengketa persampahan antar warga dapat berkonsultasi ke Dinas.
- (3) Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang tidak dapat menyelesaikan kasus pengaduan, dapat meneruskan kepada Dinas.
- (4) Kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam penanganan pengaduan pengelolaan persampahan antar warga.

Pasal 49

Dinas dalam menangani pengaduan melalui tahapan kegiatan:

- a. penerimaan;
- b. penelahaan;

- c. verifikasi;
- d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
- e. Penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

Pasal 50

- (1) Penerimaan pengaduan tertulis dilakukan dengan memberikan tanda terima pengaduan berupa nomor bukti penerimaan pengaduan/nomor registrasi pengaduan kepada pengadu atau Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang meneruskan pengaduan.
- (2) Pengaduan agar melampirkan bukti pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat pengelolaan sampah.

Pasal 51

- (1) Dinas melakukan telaah atas pengaduan masyarakat yang telah diterima.
- (2) Berdasarkan hasil telaahan, pengaduan diklasifikasikan menjadi:
 - a. pengaduan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; atau
 - b. bukan pengaduan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan bukan pengaduan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Dinas meneruskan pengaduan yang diterimanya kepada instansi terkait dengan tembusan kepada pengadu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan pengaduan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang merupakan kewenangan Dinas, maka pengaduan ditindaklanjuti dengan verifikasi pengaduan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 52

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat; dan
 - d. sengketa antara pengelola sampah dan pengelola sampah yang lain.
- (2) Dinas berwenang melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang:
 - a. lokasi dan dampaknya berada di wilayah Kabupaten Sragen;
 - b. dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

- (3) Penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.

Pasal 54

- (1) Teguran lisan dilakukan oleh Petugas Dinas kepada pelanggar untuk memenuhi kewajibannya dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka tertentu sesuai dengan jenis pelanggaran;
- (2) Setiap memberikan teguran lisan, Petugas Dinas membuat Berita Acara Surat Teguran Lisan yang ditandatangani oleh Petugas yang memberikan teguran dan juga ditandatangani oleh pelanggar.

Pasal 55

- (1) Kepala Dinas dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif kepada Lembaga Pengelola Sampah Mandiri, produsen dan PJPS;
- (2) Pencabutan izin dan/atau penutupan usaha/kegiatan oleh Kepala Dinas dapat dilaksanakan melalui koordinasi dengan DPMPTSP dan permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satpol Pamong Praja;
- (3) Pencabutan izin dilakukan oleh DPMPTSP atas rekomendasi dari Dinas apabila pelanggar tidak memenuhi ketentuan dari Surat Peringatan Tertulis yang sudah diterima.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Kepala Satpol Pamong Praja dapat melakukan penutupan usaha/kegiatan.
- (2) Pelaksanaan penutupan usaha/kegiatan dituangkan ke dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh unsur Dinas, unsur Satpol Pamong Praja dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur Desa/Kelurahan dalam melakukan penutupan usaha/kegiatan.
- (3) Apabila orang atau badan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administratif maka orang atau badan harus menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penegakan sanksi administratif dihentikan.

Pasal 57

- (1) Peringatan tertulis diberikan oleh petugas Dinas dengan batas jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis pelanggaran dihitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut.
- (2) Dalam hal surat peringatan pertama tidak ditaati oleh pelanggar, diberikan surat peringatan kedua dengan batas jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis pelanggaran dihitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut.

BAB VII INSENTIF

Pasal 58

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada setiap orang pribadi dan Lembaga Pengelola Sampah.
- (2) Pemberian insentif dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembiayaan untuk pelaksanaan pemberian insentif dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 59

Bentuk insentif yang diberikan dapat berupa:

- a. piagam penghargaan;
- b. bantuan sarana prasarana pengelolaan sampah; dan
- c. keringanan retribusi pelayanan persampahan.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga pengelola sampah yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.

Pasal 61

- (1) Insentif kepada perseorangan berupa penghargaan dalam bentuk sertifikat dan/atau bantuan sarana prasarana pengelolaan sampah.

- (2) Insentif kepada lembaga pengelola sampah berupa penghargaan dan/atau pengurangan retribusi pelayanan persampahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pembinaan dilakukan terhadap:
 - a. pengguna yang berpotensi terjadi pelanggaran pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. pengguna yang tidak memenuhi persyaratan izin pengelolaan sampah.
- (3) Pembinaan dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. bantuan teknis;
 - d. pelatihan/pendampingan; dan
 - e. penegakan hukum.

Pasal 63

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pengawasan dilakukan kepada perseorangan dan lembaga pengelola sampah.
- (3) Dalam melakukan pengawasan, Dinas dapat membentuk Tim yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SRAGEN,

Cap+tttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Cap+tttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 72

